



Sertifikasi Halal UMKM Makanan: Kontribusi Pengabdian Masyarakat Dalam Menciptakan Nilai Tambah Pada Sektor Pangan

Anita Wijayanti^{1*}, Ratna Damayanti², Djoko Kristianto³

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta

²Program Studi Manajemen, Universitas Islam Batik Surakarta

³Program Studi Akuntansi, Universitas Slamet Riyadi

Itax_solo@yahoo.com*

Article History:

Received: 02-01-2024

Revised: 07-01-2024

Accepted: 08-01-2024

Keywords: Sertifikasi;
Halal; UMKM

Abstract: Tulisan ini membahas hasil survei dan pendataan terhadap 74 UMKM makanan di Food Court Desa Jetis, Sukoharjo. Wawancara dengan pengelola food court mengungkapkan bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki sertifikasi halal atau label halal pada produknya. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya dan keuangan, kompleksitas persyaratan sertifikasi halal, kurangnya pengetahuan, dan minimnya pemahaman konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal. Sebagai respons, dilakukan kegiatan sosialisasi program sertifikasi halal kepada 74 UMKM tersebut, mencakup pemahaman sertifikasi halal, audit halal, pendaftaran aplikasi halal melalui SIHALAL, dan sesi tanya jawab. Tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan jumlah konsumen yang datang ke food court setelah UMKM memperoleh sertifikasi halal. Dokumentasi acara mencerminkan antusiasme dan partisipasi positif dari pelaku UMKM, menggambarkan upaya peningkatan pemahaman dan partisipasi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal untuk mendukung kepercayaan konsumen.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Penggunaan produk dan layanan halal menjadi kebutuhan yang semakin meningkat di kalangan konsumen Muslim di seluruh dunia. Selain sebagai tuntutan agama, masyarakat Muslim juga semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan dalam konsumsi mereka. Di tengah pertumbuhan kesadaran konsumen akan kehalalan dan kebersihan produk makanan, permintaan akan produk halal semakin meningkat di seluruh dunia. Produk halal, yaitu produk yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mengandung bahan haram, menjadi pilihan utama bagi konsumen Muslim dan juga menarik minat konsumen non-Muslim yang semakin memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi.

Di Indonesia, sebagian besar usaha makanan beroperasi sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk menghadapi persaingan pasar yang ketat dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin ketat, sertifikasi halal menjadi suatu keharusan bagi UMKM makanan. Salah satu tantangan utama bagi UMKM makanan dalam memperoleh sertifikasi halal adalah biaya dan proses sertifikasi itu sendiri. Proses sertifikasi halal melibatkan biaya untuk audit, pemeriksaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi. UMKM makanan mungkin mengalami kesulitan

dalam mengakses sertifikasi halal. Berdasarkan analisa tersebut diatas maka mendapatkan sertifikasi halal merupakan tantangan yang kompleks bagi UMKM makanan di Indonesia. Oleh karena itu, UMKM makanan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk dapat mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kualitas produk mereka, memenuhi permintaan konsumen, serta mengambil langkah maju dalam memasuki persaingan pasar.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memahamkan UMKM makanan tentang pentingnya sertifikasi halal dan labeling hala, serta proses pengajuannya.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi sertifikasi dan labeling halal bagi UMKM makanan yang berjualan di *Food Court*, di Desa Jetis, Sukoharjo, akan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Survey dan pendataan UMKM. Langkah pertama yang dilakukan tim pengabdian masyarakat, dalam proses survei dan pendataan adalah perencanaan. Proses perencanaan dilakukan dengan menetapkan variable yang akan diukur diidentifikasi, serta membuat pertanyaan yang relevan dan akurat dirumuskan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukann.
2. Koordinasi antara pelaksana pengabdian masyarakat dengan pihak pengelola *food court*.
3. Sosialisasi tentang sertifikasi halal, labeling halal dan pengurusannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Survei dan Pendataan UMKM Makanan di *Food Court* Desa Jetis, Sukoharjo

Survei dilakukan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pengelola dan pemilik UMKM makanan di yang menyewa tenant di *Food Court*, Desa Jetis, Sukoharjo. Hasil wawancara dengan pengelola *food court* dapat di peroleh keterangan bahwa jumlah UMKM makanan yang berjualan di *food court* tersebut sebanyak 74 UMKM makanan, dengan menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman dan belum tersertifikasi halal atau mempunyai label halal. Berikut ini foto-foto UMKM penjual makanan dan minuman di *food court*.



Gambar 1. UMKM Penjual Makanan dan Minuman di *Food Court*

Wawancara dengan sejumlah UMKM makanan, menekankan pada beberapa pertanyaan tentang permasalahan terkait dengan belum tersertifikasi halal maupun pencantuman label halal pada prdoduknya. Hasil wawancara diperoleh berbagai permasalahan UMKM terkait dengan sertifikasi halal dan labeling halal.

1. Kurangnya Sumber Daya dan Keuangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM makanan adalah kurangnya sumber daya dan keuangan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal melibatkan biaya untuk audit, pemeriksaan, dan pengawasan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang. UMKM makanan mungkin menghadapi kesulitan dalam

menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi standar kehalalan yang ketat. Terbatasnya dana dan akses ke pendanaan juga dapat menjadi hambatan bagi UMKM makanan untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh bantuan teknis yang dibutuhkan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal.

2. Kompleksitas dan Kelengkapan Persyaratan. Proses sertifikasi halal di Indonesia memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan yang kompleks dan rumit. Lembaga sertifikasi mengharuskan UMKM makanan untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam produk mereka adalah halal, termasuk bahan baku dan bahan tambahan lainnya. Selain itu, UMKM makanan juga harus membuktikan bahwa proses produksi dan pengolahan mereka mematuhi standar kehalalan. Persyaratan yang detail ini dapat menjadi rumit dan memakan waktu bagi UMKM makanan yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis.
3. Keterbatasan Pengetahuan dan Pendidikan. UMKM makanan di Indonesia mungkin mengalami kesulitan dalam memahami seluruh aspek yang terkait dengan sertifikasi halal. Beberapa UMKM mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang standar kehalalan yang berlaku, tata cara pengajuan permohonan sertifikasi, atau bagaimana memastikan bahwa seluruh proses produksi mereka sesuai dengan persyaratan halal. Keterbatasan pengetahuan ini dapat menyulitkan UMKM makanan dalam mengikuti proses sertifikasi halal dengan benar dan tepat waktu.
4. Kurangnya Pemahaman Konsumen tentang Pentingnya Sertifikasi Halal. Ketika UMKM makanan berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, mereka juga menghadapi tantangan dalam mengedukasi konsumen tentang pentingnya produk halal. Meskipun permintaan akan produk halal meningkat, masih ada sebagian konsumen yang kurang paham atau tidak sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal. Sebagai hasilnya, UMKM makanan mungkin menghadapi kesulitan dalam meyakinkan konsumen tentang kualitas dan kehalalan produk mereka, terutama ketika persaingan di pasar semakin ketat. Foto-foto kegiatan wawancara dengan UMKM makanan yang ada di *food court*, tampak dalam gambar 1.



Gambar 2. Wawancara dengan UMKM Makanan

B. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan Labeling Halal

Kegiatan sosialisasi di lakukan terhadap 74 UMKM Makanan dan Minuman yang berjualan di Food Court desa Jetis, Sukoharjo. Hadir dalam sosialisasi tersebut perwakilan dari ke 74 UMKM makanan dan minuman, pengelola *Food Court*, tim pengabdian masyarakat UNIBA Surakarta. Acara di buka dengan sambutan dari Ketua Tim Pengabdian Masyarakat yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan sosialisasi di lakukan serta harapan dari hasil penyelenggaraan sosialisasi. Sambutan kedua adalah dari pengelola *Food Court*, Desa Jetis, Sukoharjo, yang memberikan harapan bahwa dengan mendapatkan sertifikasi dan lebel halal yang di peroleh oleh UMKM yang

menyewa tenant di *Food Court* akan mampu meningkatkan jumlah konsumen yang datang ke *food court*.

Acara selanjutnya yaitu acara sosialisasi yang di lakukan oleh pemateri. Untuk memberikan pemahaman secara konprehensif mengenai sertifikasi hala dan lebel hala maka penyampaian materi di bagi menjadi empat sesi.

1. Sesi pertama dengan judul paparan tentang Pemahaman Sertifikasi Halal dan Labeling Halal. Pada kesempatan ini di paparkan tentang perbedaan label halal dan sertifikasi halal Label halal merupakan sebuah pencantuman logo halal yang bertujuan sebagai pernyataan dari kehalalan produk tersebut, Sedangkan sertifikat halal adalah sebuah dokumen pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Pada kesempatan tersebut juga di jelaskan pentingnya sertifikasi halal dan lebeling halal bagi bagi UMKM makanan.
2. Sesi kedua dengan judul Audit Halal. Dalam kesempatan ini dijelaskan mengenai system pengajuan sertifikasi halal dan labeling halal, cara memperolehnya dan segala sesuatu yang harus disiapkan oleh UMKM, dalam kesempatan ini juga di jelaskan tentang proses penilaian kehalalan suatu produk atau yang disebut dengan audit halal.
3. Sesi ketiga: Pendaftaran aplikasi halal melalui SIHALAL. Pada bagian ini dijelaskan tentang aplikasi yang di gunakan dalam pendaftaran sertifikasi dan lebeling halal. Penjelasan tentang aplikasi SIHALAL juga di lanjutkan dengan penjelasan langkah-langkah penggunaan Aplikasi SIHALAL.
4. Sesi keempat Tanya jawab Adapun sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai,berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, pemateri dan tim pengabdian masyarakat menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini. Berikut ini adalah foto dalam kegiatan sosialisasi tentang sertifikasi halal.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Tentang Sertifikasi Halal

Hasil survei dan pendataan UMKM makanan di *Food Court* Desa Jetis, Sukoharjo, serta kegiatan sosialisasi program sertifikasi halal dan labeling halal, dapat dilihat bahwa UMKM makanan di wilayah tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kurangnya sumber daya dan keuangan, kompleksitas persyaratan sertifikasi halal, keterbatasan pengetahuan, dan kurangnya pemahaman konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal. Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi yang melibatkan

74 UMKM makanan dan minuman di *Food Court* Desa Jetis memberikan harapan baru. Dengan upaya meningkatkan pemahaman melalui paparan materi dan sesi tanya jawab, diharapkan UMKM makanan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dukungan dari pihak pengelola *Food Court* dan tim pengabdian masyarakat UNIBA Surakarta juga menjadi dorongan positif. Sebagai penutup, perlu terus dilakukan upaya kolaboratif antara UMKM, pemerintah, dan lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan program sertifikasi halal dan meningkatkan pemahaman konsumen, sehingga UMKM makanan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif pada ekonomi lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam tulisan ini, dilakukan survei dan pendataan terhadap 74 UMKM makanan di *Food Court* Desa Jetis, Sukoharjo. Hasil wawancara dengan pengelola *food court* mengungkapkan bahwa meskipun terdapat sejumlah UMKM yang berjualan di sana, mereka belum memiliki sertifikasi halal atau label halal pada produknya. Sejumlah permasalahan muncul selama wawancara, antara lain kurangnya sumber daya dan keuangan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, kompleksitas dan kelengkapan persyaratan, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya pemahaman konsumen tentang pentingnya sertifikasi halal. Menyikapi tantangan ini, dilakukan kegiatan sosialisasi program sertifikasi halal dan labeling halal kepada 74 UMKM makanan dan minuman tersebut. Sosialisasi tersebut mencakup empat sesi, yakni pemahaman sertifikasi halal dan labeling halal, audit halal, pendaftaran aplikasi halal melalui SIHALAL, dan sesi tanya jawab. Harapan dari sosialisasi ini adalah agar UMKM yang memperoleh sertifikasi halal dapat meningkatkan jumlah konsumen yang datang ke *food court*, sementara dokumentasi acara menggambarkan antusiasme dan partisipasi dari para pelaku UMKM dalam program ini. Dengan demikian, tulisan ini menyoroti tantangan dan upaya peningkatan pemahaman serta partisipasi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal untuk mendukung kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., dan Dharma, B.A. 2019. Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2):139-150
- [2] LPPOM, "Data Statistika Produk Halal LPPOM MUI Indonesia 2012-2019," LPPOM MUI, 2020. [Online]. Available: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>.
- [3] Putri, E.A. 2021. Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2):333-350.
- [4] Rafianti, F., Krisna, R., dan Radityo, E. 2022. Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1):636-643.
- [5] R. Nkwood, "Global Halal Food & Beverage Market | Trends, Share, Size 2020-2028," 2020. R. Ashari. 1 (2021) 8-19 18
- [6] Ulfin, I., Rahadiantino, L., Ni'mah, Y.L., dan Juwono, H. 2022. Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1):10-17